


KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM**Nomor: 026/SKR4/TE-DEK/2015****TENTANG****PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA LABORATORIUM
DAN RESEARCH GROUP (RG) DI FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM**

- Menimbang :**
- a bahwa perubahan di bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi akan membawa perubahan paradigma pada segala dimensi peradaban manusia, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi agar perubahan tersebut dapat memiliki nilai kemaslahatan bagi terciptanya masyarakat yang madani;
 - b bahwa untuk itu perlu adanya dosen pembina laboratorium dan dosen pembina *research group* (RG) di Fakultas untuk memberikan arah, pengembangan dan pembinaan terhadap laboratorium dan *research group* (RG) dibawah fakultas;
 - c bahwa memperhatikan butir a dan b di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Pembina Laboratorium dan *Research Group* (RG) di Fakultas Teknik Elektro.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Perguruan Tinggi.
 - 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/0/2013 tanggal 14 Agustus 2013 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom dan STISI Telkom menjadi Universitas Telkom.
 - 6. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : 0318/00/SET-04/YPT/2014 tentang Statuta Universitas Telkom.
 - 7. Rencana Strategis Universitas Telkom Tahun 2014 – 2017.
 - 8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor Kep. 0205/00/DGA-02/YPT/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Telkom.
 - 9. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR.051/SKR1/REK/14 tanggal 1 April 2014 tentang Pemekaran Fakultas di Lingkungan Universitas Telkom.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA LABORATORIUM DAN RESEARCH GROUP (RG) DI FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS TELKOM**
- Kesatu : memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana terlampir pada lampiran I Keputusan ini sebagai Dosen Pembina Laboratorium dan *Research Group* (RG) di Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom.
- Kedua : menyampaikan ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada Dosen Pembina Laboratorium dan *Research Group* (RG) sesuai diktum kesatu di atas, semoga pemikiran dan pembinaan intelektual dapat terus disumbangkan bagi kemajuan Universitas Telkom.
- Ketiga : mengangkat personil sebagaimana terlampir pada lampiran II keputusan ini sebagai Dosen Pembina Laboratorium dan *Research Group* (RG) di Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom.
- Keempat : menugaskan kepada personil yang tercantum pada lampiran II keputusan ini untuk bertugas melakukan pengarah, pengembangan dan pembinaan laboratorium dan *research group* (RG) di Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom.
- Kelima : memberikan hak dan kewajiban kepada personil sesuai dengan lampiran II menurut ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan institusi.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 11 Februari 2015 

UNIVERSITAS TELKOM

a.n. Rektor



Dr. Ir. Rina Pudji Astuti, MT.

Dekan Fakultas Teknik Elektro